



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUYONO Als GONDRONG Bin SLAMET;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 5 Agustus 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut RT. 010 / RW. 003 Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/XI/2018/Res Narkoba tanggal 24 November 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Gunung Mas berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II terhitung sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hakim telah menjelaskan tentang hak-haknya untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum untuk membela kepentingannya;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Kkn tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYONO Als GONDRONG Bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama saksi;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUYONO Als GONDRONG Bin SLAMET selama 7 (tujuh) Tahun Potong Masa Penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih berserta sim card.
 - 1 (satu) buah plastik klip.
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa *SUYONO Als GONDRONG Bin SLAMET* pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 12.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan Jambu RT. 06 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 12.20 Wib Saksi ANDIKA EKA PUTRA dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Jambu Kuala Kurun tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu atas informasi tersebut Saksi ANDIKA EKA PUTRA dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE mengecek kebenaran informasi tersebut pada saat itu Saksi ANDIKA EKA PUTRA dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE telah memberhentikan dan mengamankan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR dan pada saat hendak dilakukan pengeledahan Saksi ANDIKA EKA PUTRA dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE memanggil Ketua RT. 06 setempat atas nama Saksi SUNARYO Als Bapak SUGITO dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHE yang saat itu kebetulan ada melintas di Jalan tersebut untuk menyaksikan upaya tindakan hukum berupa penangkapan dan pengeledahan yang Saksi ANDIKA EKA PUTRA dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE lakukan setelah Saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO (Ketua RT. 06) dan saksi FRANDES DAMRI MUNTHE berada ditempat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi ANDIKA EKA PUTRA dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning, kemudian melakukan penggeledahan di celana sebelah kanan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih beserta sim card yang ditanya digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan shabu tersebut dan ditanyakan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS beserta sim card, 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR adalah barang milik Terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 58/11144/2018 Tanggal 26 November 2018 dari PT.PEGADAIAN (Persero)-UPC Gunung Mas Barang bukti sebelum disisihkan ditimbang tanpa bungkusnya=0,21 gram (Berat bersih) kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=0,17 gram (Berat bersih) kemudian disisihkan untuk pembuktian di labfor Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=0,04 gram (Berat bersih).
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi krsital shabu dengan berat kotor 0,2401 gram (Plastik Klip+serbuk kristal shabu) An. Sdri. SUYONO Als GONDONG Bin SLAMET dilakukan uji laboratoris. Sesuai Laporan Pengujian dari Badan POM RI. di Palangka Raya, LHP Nomor : 385/LHP/XII/PNBP/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt. selaku Kepala bidang pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi krsital shabu dengan berat kotor 0,2401 gram (Plastik Klip+serbuk kristal shabu), setelah dilakukan pengujian disimpulkan :

Uji Kimia	Hasil uji	Syarat/Pustaka	Keterangan
-----------	-----------	----------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDENTIFIKASI METAMFETA MIN	Positif	MA PPMN 14/N/01	NARKOTIKA golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
----------------------------------	---------	--------------------	---

- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUYONO Als GONDRONG Bin SLAMET pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 12.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Jalan Jambu RT. 06 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 12.20 Wib Saksi ANDIKA EKA PUTRA dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE mendapat informasi bahwa di daerah Jalan Jambu Kuala Kurun tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu atas informasi tersebut Saksi ANDIKA EKA PUTRA dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE mengecek kebenaran informasi tersebut pada saat itu Saksi ANDIKA EKA PUTRA dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE telah memberhentikan dan mengamankan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR dan pada saat hendak dilakukan penggeledahan Saksi ANDIKA EKA PUTRA dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE memanggil Ketua RT. 06 setempat atas nama Saksi SUNARYO Als Bapak SUGITO dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHER yang saat itu kebetulan ada melintas di Jalan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menyaksikan upaya tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan yang Saksi ANDIKA EKA PUTRA dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE lakukan setelah Saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO (Ketua RT. 06) dan saksi FRANDES DAMRI MUNTHE berada ditempat itu Saksi ANDIKA EKA PUTRA dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning, kemudian melakukan penggeledahan di celana sebelah kanan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih beserta sim card yang ditanya digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan shabu tersebut dan ditanyakan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi diduga Narkotika Golongan I bukana tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS beserta sim card, 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR adalah barang milik Terdkawa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada bulan oktober 2018 jam 08.00 Wib di barak Sdr. MONING jalan salman alibasa kuala kurun, pada saat itu terdakwa menggunakan shabu bersama Sdr. MONING dan shabu yang digunakan adalah milik Sdra. MONING.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu pada saat itu bersama Sdra. MONING adalah pertama-tama Sdr. MONING sudah menyediakan alat-alat yang akan digunakan berupa 1 (satu) botol kaca yang berisi air, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sedotan aqua gelas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet kaca beserta shabu yang sudah disiapkan kemudian terdakwa mengisap shabu tersebut sebanyak 4 (Empat) kali isap.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pengambilan Urine Nomor: SPPU/13/XI/2018/ Sat Res Narkoba Tanggal 24 November 2018 dan Berita Acara Pengambilan Urine Tanggal 24 November 2018 terhadap urine terdakwa untuk dilakukan pengetesan menggunakan TEST STRIP

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(URINE) dengan hasil test tersebut Urine tersangka Positif mengandung Metafetamin.

- Dalam hal terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan pasien rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan *eksepsi* (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARIYO Als Bapak SUGITO Bin KARYOATIM**, diambil sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT. 06 yang menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 12.20 Wib tempat di Jalan Jambu RT. 06 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 12.20 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi di Jalan Jambu RT. 06 saksi ada ditemui oleh 1 (satu) orang Petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa Petugas Kepolisian telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu yang diamankan di Jalan Jambu ke arah sekolah SMP N 6 Kuala Kurun;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Kepolisian menuju ketempat tersebut dan setibanya ditempat itu ada seorang laki-laki yang bernama Saksi **FRANDES DAMRI MUNTHE** diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan upaya tindakan hukum berupa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu diamankan oleh Petugas Kepolisian sedang menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dihadapan saksi dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHE oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas, telah ditemukan 1 (satu) platik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning yang saat itu helm tersebut digunakan oleh Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih beserta sim cardnya di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa Shabu yang di temukan oleh Petugas Kepolisian diakui Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning di atas kepala Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, menguasai 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih berserta sim card, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR adalah barang bukti milik Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gunung Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **BRIPDA ANDIKA EKA PUTRA Bin STEVANUS TRI GATOT S.B,** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 12.20 Wib tempat di Jalan Jambu RT. 06 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Tindak Pidana tersebut adalah Saksi BRIPDA AGUS PALETTE dan ada juga Ketua RT. 06 Jalan Jambu yaitu Saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHE yang pada saat itu saksi mintai tolong untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 12.20 Wib saksi beserta rekan-rekan Anggota lainnya dan Saksi BRIPDA AGUS PALETTE yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Jambu Kuala Kurun tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi telah memberhentikan dan mengamankan seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR dan setelah ditanya mengaku dirinya bernama SUYONO Als GONDRONG Bin SLAMET dan pada saat hendak dilakukan penggeledahan saksi memanggil Ketua RT. 06 setempat atas nama saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHE yang saat itu kebetulan ada melintas di Jalan tersebut untuk menyaksikan upaya tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan;
- Bahwa setelah Saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO (Ketua RT. 06) dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHE berada ditempat itu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning, kemudian saksi melakukan penggeledahan di celana sebelah kanan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih beserta sim card yang ditanya digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan shabu tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS beserta sim card, 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR adalah barang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa banyaknya shabu saat Terdakwa diamankan tersebut adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Saudara PAK RAMA warga Kuala Kurun sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, menguasai 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih beserta sim card, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR adalah barang bukti milik Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gunung Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **BRIPDA AGUS PALETE Als AGUS Bin JHON PALETE**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 12.20 Wib tempat di Jalan Jambu RT. 06 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengetahui kejadian Tindak Pidana tersebut adalah Saksi BRIPDA ANDIKA EKA PUTRA dan ada juga Ketua RT. 06 Jalan Jambu yaitu Saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHE yang pada saat itu saksi mintai tolong untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 12.20 Wib saksi beserta rekan-rekan Anggota lainnya dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA yang mana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Jambu Kuala Kurun tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi telah memberhentikan dan mengamankan seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR dan setelah ditanya mengaku dirinya bernama SUYONO Als GONDRONG Bin SLAMET dan pada saat hendak dilakukan penggeledahan saksi memanggil Ketua RT. 06 setempat atas nama saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHE yang saat itu kebetulan ada melintas di Jalan tersebut untuk menyaksikan upaya tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan;
- Bahwa setelah Saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO (Ketua RT. 06) dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHE berada ditempat itu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning, kemudian saksi melakukan penggeledahan di celana sebelah kanan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih beserta sim card yang ditanya digunakan oleh

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan shabu tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS beserta sim card, 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR adalah barang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa banyaknya shabu saat Terdakwa diamankan tersebut adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Saudara PAK RAMA warga Kuala Kurun sebanyak kurang lebih ½ gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, menguasai 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih berserta sim card, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR adalah barang bukti milik Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gunung Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **FRANDES DAMRI MUNTHE Bin MANERAK MUNTHE**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 12.20 Wib pada saat saksi sedang hendak menyupir mobil truk di Jalan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu RT. 06 saksi dipanggil dan ditemui oleh 1 (satu) orang Petugas Kepolisian dari Polres Gunung Mas yang kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa Petugas Kepolisian telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu yang diamankan di Jalan Jambu ke arah sekolah SMP N 6 Kuala Kurun;

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Kepolisian menuju ketempat tersebut dan setibanya ditempat itu ada seorang laki-laki yang bernama Saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan upaya tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu diamankan oleh Petugas Kepolisian sedang menggunakan sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dihadapan saksi dan Saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas, telah ditemukan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning yang saat itu helm tersebut digunakan oleh Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih beserta sim cardnya di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa Shabu yang di temukan oleh Petugas Kepolisian diakui Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning di atas kepala Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, menguasai 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah hand

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone merk Samsung DUOS warna putih berserta sim card, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR adalah barang bukti milik Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gunung Mas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 12.20 Wib tempat di Jalan Jambu RT. 06 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli tahun 2018 pagi hari Saudara PAK RAMA dan Saudara OJEK datang ketempat tinggal Terdakwa dan ada meminjam barang berupa shabu dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram yang mana Terdakwa mendapatkan barang shabu tersebut dari Saudara MONING yang mana Terdakwa juga berteman dan bekerja membangun rumah Saudara MONING;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saudara MONING dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saudara PAK RAMA berjanji bahwa shabu milik Terdakwa tersebut akan digantikan oleh Saudara PAK RAMA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ada ditelepon Saudara OJEK akan tetapi tidak Terdakwa angkat kemudian Saudara OJEK ada SMS Terdakwa memberitahukan bahwa Saudara PAK RAMA hendak membayar atau mengembalikan hutang barang shabu yang dipinjam dulu kemudian Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara OJEK dan Terdakwa angkat;
- Bahwa Terdakwa lalu menanyakan langsung SMS yang telah dikirim ke Terdakwa oleh Saudara OJEK benar apa tidak, dan dijawab benar katanya malam itu barang shabu milik Terdakwa yang dipinjam oleh

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara PAK RAMA akan dikembalikan dan malam tadi tidak jadi dikembalikan, karena tidak jadi dikembalikan Terdakwa tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 11.30 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh Saudara OJEK, namun tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa tidur kemudian Terdakwa di datangi oleh Saudara OJEK ditempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa disampaikan oleh Saudara OJEK ditunggu oleh Saudara PAK RAMA di SMP 6 Jalan Jambu Kuala Kurun untuk mengambil hutang barang shabu yang dulu dipinjam setelah itu Terdakwa bersama Saudara OJEK Terdakwa mengendarai sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR sendiri menuju ke Jalan Jambu Kuala Kurun;
 - Bahwa setibanya Terdakwa sampai di Jalan Jambu Terdakwa bersama, Saudara OJEK dan Saudara PAK RAMA bertemu barang tersebut hendak Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai akan tetapi tidak ada alatnya untuk menggunakan, setelah itu Saudara PAK RAMA memberikan atau mengembalikan barang shabu yang dulu dipinjamkan dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu tersebut, Terdakwa lanjut ingin memakai dan mencari alat untuk digunakan;
 - Bahwa pada saat di Jalan Jambu Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan setelah Terdakwa dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Gunung Mas;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin pejabat yang berwenang dalam menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih berserta sim card, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR adalah barang bukti milik Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gunung Mas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih berserta sim card;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Lampiran berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 58/11144/2018 Tanggal 26 November 2018 dari PT.PEGADAIAN (Persero)-UPC Gunung Mas Barang bukti sebelum disisihkan ditimbang tanpa bungkusnya=0,21 gram (Berat bersih) kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=0,17 gram (Berat bersih) kemudian disisihkan untuk pembuktian di labfor Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=0,04 gram (Berat bersih);
- Laporan Pengujian dari Badan POM RI. di Palangka Raya, LHP Nomor : 385/LHP/XII/PNBP/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt. selaku Kepala bidang pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi krsital shabu dengan berat kotor 0,2401 gram (Plastik Klip+serbuk kristal shabu), setelah dilakukan pengujian disimpulkan : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 12.20 Wib tempat di Jalan Jambu RT. 06 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 12.20 Wib saksi AGUS PALETE dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kabupaten Gunung Mas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Jambu Kuala Kurun tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga atas informasi tersebut saksi AGUS PALETE dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA bersama rekan-rekannya mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi AGUS PALETE dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA telah memberhentikan dan mengamankan seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR dan setelah ditanya mengaku dirinya bernama SUYONO Als GONDRONG Bin SLAMET dan pada saat hendak dilakukan penggeledahan saksi AGUS PALETE dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA memanggil Ketua RT. 06 setempat atas nama saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHE yang saat itu kebetulan ada melintas di Jalan tersebut untuk menyaksikan upaya tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan;
- Bahwa setelah Saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO (Ketua RT. 06) dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHE berada ditempat itu saksi AGUS PALETE dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) paket platik klip yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning, kemudian saksi AGUS PALETE dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA melakukan penggeledahan di celana sebelah kanan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih beserta sim card yang ditanya digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara PAK RAMA;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ada ditelepon Saudara OJEK akan tetapi tidak Terdakwa angkat kemudian Saudara OJEK ada SMS Terdakwa memberitahukan bahwa Saudara PAK RAMA hendak membayar atau mengembalikan hutang barang shabu yang dipinjam dulu kemudian Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara OJEK dan Terdakwa angkat;
- Bahwa Terdakwa lalu menanyakan langsung SMS yang telah dikirim ke Terdakwa oleh Saudara OJEK benar apa tidak, dan dijawab benar katanya malam itu barang shabu milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saudara PAK RAMA akan dikembalikan dan malam tadi tidak jadi dikembalikan, karena tidak jadi dikembalikan Terdakwa tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 11.30 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh Saudara OJEK, namun tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa tidur kemudian Terdakwa di datangi oleh Saudara OJEK ditempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa disampaikan oleh Saudara OJEK ditunggu oleh Saudara PAK RAMA di SMP 6 Jalan Jambu Kuala Kurun untuk mengambil hutang barang shabu yang dulu dipinjam setelah itu Terdakwa bersama Saudara OJEK mengendarai sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR menuju ke Jalan Jambu Kuala Kurun;
- Bahwa setibanya Terdakwa sampai di Jalan Jambu Terdakwa bersama Saudara OJEK dan Saudara PAK RAMA bertemu;
- Bahwa shabu tersebut rencananya hendak Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai akan tetapi tidak ada alat untuk menggunakannya, setelah itu Saudara PAK RAMA memberikan atau mengembalikan barang shabu yang dulu dipinjamkan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu tersebut, Terdakwa lanjut ingin memakai dan mencari alat untuk digunakan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Jalan Jambu Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan setelah Terdakwa dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Gunung Mas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih berserta sim card, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR adalah barang bukti milik Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Gunung Mas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 58/11144/2018 Tanggal 26 November 2018 dari PT.PEGADAIAN (Persero)-UPC Gunung Mas Barang bukti sebelum disisihkan ditimbang tanpa bungkusnya=0,21 gram (Berat bersih) kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=0,17 gram (Berat bersih) kemudian disisihkan untuk pembuktian di labfor Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=0,04 gram (Berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor : 385/LHP/XII/PNBP/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh *I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt.* selaku Kepala bidang pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi krsital shabu dengan berat kotor 0,2401 gram (Plastik Klip+serbuk kristal shabu), setelah dilakukan pengujian disimpulkan : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai elemen Setiap Orang tidak dijelaskan secara rinci didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Hakim pengertian Setiap Orang didalam undang-undang tersebut adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana, sedangkan pengertian setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **SUYONO Als GONDONG Bin SLAMET** yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dan selama jalannya dipersidangan perkara a quo Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



berkomunikasi dengan baik menjawab pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Hakim untuk berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan ini;

Ad.3 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa “**Memiliki**” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa “**Menyimpan**” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “**Menguasai**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu); *memegang kekuasaan atas*

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa **“Menyediakan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti *menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain*. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **“Narkotika Golongan I”** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menunjukkan bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 12.20 Wib tempat di Jalan Jambu RT. 06 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana awalnya saksi AGUS PALETE dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kabupaten Gunung Mas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Jambu Kuala Kurun tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga atas informasi tersebut saksi AGUS PALETE dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA bersama rekan-rekannya mengecek kebenaran informasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi AGUS PALETE dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA telah memberhentikan dan mengamankan seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR dan setelah ditanya mengaku dirinya bernama SUYONO Als GONDRONG Bin SLAMET dan pada saat hendak dilakukan penggeledahan saksi AGUS PALETE dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA memanggil Ketua RT. 06 setempat atas nama saksi SUNARIYO

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Bapak SUGITO dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHE yang saat itu kebetulan ada melintas di Jalan tersebut untuk menyaksikan upaya tindakan hukum berupa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi SUNARIYO Als Bapak SUGITO (Ketua RT. 06) dan Saksi FRANDES DAMRI MUNTHE berada ditempat itu saksi AGUS PALETE dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning, kemudian saksi AGUS PALETE dan Saksi ANDIKA EKA PUTRA melakukan penggeledahan di celana sebelah kanan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih beserta sim card yang ditanya digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mendapatkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Saudara PAK RAMA dan shabu tersebut rencananya hendak Terdakwa gunakan atau Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ada ditelepon Saudara OJEK akan tetapi tidak Terdakwa angkat kemudian Saudara OJEK ada SMS Terdakwa memberitahukan bahwa Saudara PAK RAMA hendak membayar atau mengembalikan hutang barang shabu yang dipinjam dulu kemudian Terdakwa ditelepon lagi oleh Saudara OJEK dan Terdakwa angkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menanyakan langsung SMS yang telah dikirim ke Terdakwa oleh Saudara OJEK benar apa tidak, dan dijawab benar katanya malam itu barang shabu milik Terdakwa yang dipinjam oleh Saudara PAK RAMA akan dikembalikan dan malam tadi tidak jadi dikembalikan, karena tidak jadi dikembalikan Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira jam 11.30 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh Saudara OJEK, namun tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa tidur kemudian Terdakwa di datangi oleh Saudara OJEK ditempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa disampaikan oleh Saudara OJEK ditunggu oleh Saudara PAK RAMA di SMP 6 Jalan Jambu Kuala Kurun untuk mengambil hutang barang shabu yang dulu dipinjam setelah itu Terdakwa bersama Saudara OJEK mengendarai sepeda motor merk SUZUKI

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR menuju ke Jalan Jambu Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa sampai di Jalan Jambu Terdakwa bersama Saudara OJEK dan Saudara PAK RAMA bertemu dan setelah itu Saudara PAK RAMA memberikan atau mengembalikan barang shabu yang dulu dipinjamkan dari Terdakwa dan Terdakwa lanjut ingin memakai dan mencari alat untuk digunakan;

Menimbang, bahwa pada saat di Jalan Jambu Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan setelah Terdakwa dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Gunung Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 58/11144/2018 Tanggal 26 November 2018 dari PT.PEGADAIAN (Persero)-UPC Gunung Mas Barang bukti sebelum disisihkan ditimbang tanpa bungkusnya=0,21 gram (Berat bersih) kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=0,17 gram (Berat bersih) kemudian disisihkan untuk pembuktian di labfor Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya=0,04 gram (Berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dan pengujian Laboratoris Uji Narkoba Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI Surat Nomor : 385/LHP/XII/PNBP/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt. selaku Kepala bidang pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi krsital shabu dengan berat kotor 0,2401 gram (Plastik Klip+serbuk kristal shabu), setelah dilakukan pengujian disimpulkan : POSITIF terdapat Kandungan METAMFETAMIN dengan keterangan termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam pengertian “menguasai” karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket platik klip yang dibungkus 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Terdakwa dapat mengendalikan shabu-shabu yang ada dalam kekuasaannya, sehingga Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual atau memberikan kepada orang lain atau tindakan lain dikarenakan Terdakwa benar-benar berkuasa atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan **"Menguasai Narkotika Golongan I"** sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkoba harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkoba harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk membeli atau menjual narkoba tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **SUYONO Als GONDRONG Bin SLAMET** tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan dari terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang telah ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkoba)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih berserta sim card dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYONO Als GONDRONG Bin SLAMET** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah helm merk GM warna hitam berstiker warna kuning;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung DUOS warna putih berserta sim card;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi KH 3756 NR;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, serta dihadiri oleh JANANG MULA ANDRI RONU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Kkn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)